

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

NOMOR 5/193/AS.02.02/III/2020 TAHUN 2020

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA

Yth.

1. Para Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi
2. Para Pimpinan Perusahaan

di-

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti situasi terkini perkembangan Corona virus Disease (Covid-19), dan telah meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia, sektor ketenagakerjaan harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pandemi dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit tersebut di tempat kerja.

Guna mengantisipasi dan meminimalisasi dampak akibat penyebaran Covid-19 di tempat kerja, dipandang perlu mengambil langkah-langkah segera secara sistematis dan efektif sebagai tindakan kesiapsiagaan terhadap terjadinya pandemi, untuk itu dihimbau kepada kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya dalam upaya pencegahan kasus Covid-19 di tempat kerja.
2. Menyebarluaskan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Saudara tentang kasus Covid-19 di tempat kerja dan dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan.
3. Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus/yang patut diduga kasus Covid-19 di tempat kerja.
4. Mewajibkan kepada setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi terjadinya kasus Covid-19 di tempat kerja dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina K3 dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
5. Mendata perusahaan yang telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5.

Kepada setiap pimpinan perusahaan untuk:

1. Melaksanakan ketentuan dalam Permennakertrans Nomor PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja dan Permennakertrans Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja sebagai bagian dari penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Mendorong kepada setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan tujuan memperkecil risiko terhadap pekerja dan keberlangsungan usaha dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain:
 - a. Peningkatan kesadaran level manajer agar menerapkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya pandemi Covid-19;
 - b. Mengantisipasi terjadinya tingkat absensi sebesar 30% untuk periode minimal 3 (tiga) bulan

- dengan menyelesaikan matriks persentase absensi untuk menentukan titik-titik rawan;
- c. Menentukan pihak-pihak terpenting serta kegiatan usaha yang vital atau esensial dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dalam kondisi pandemi Covid-19;
 - d. Mempersiapkan proses pendelegasian sederhana dalam pemberian persetujuan di perusahaan;
3. Membina kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan:
- a. Edukasi pekerja tentang Covid-19 (penyebab, gejala, penularan dan pencegahan);
 - b. Menjaga kebersihan lingkungan kerja;
 - c. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun cair atau hand sanitizer di tempat umum area kerja seperti, pintu masuk, lift, toilet dan lain lain;
 - d. Menjaga kebersihan tangan terutama sebelum memegang mulut, hidung dan mata, serta setelah memegang instalasi publik;
 - e. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun cair serta bilas setidaknya 20 detik;
 - f. Menutup mulut dengan tisu ketika bersin atau batuk dan buang tisu di tempat sampah;
 - g. Jika terdapat pekerja yang memiliki gejala demam (38°C) atau ada riwayat demam disertai dengan salah satu gejala gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas dan memiliki faktor risiko terjadinya Covid-19 segera mendatangi fasyankes terdekat;
 - h. Menginformasikan kepada pekerja yang sedang bertugas di negara/daerah outbreak dan mengalami gangguan kesehatan, agar menggunakan masker dan mencari layanan kesehatan setempat;
 - i. Pekerja yang kembali dari daerah outbreak, agar melaporkan diri ke fasyankes terdekat serta memberitahukan riwayat perjalanan dan membawa surat keterangan sehat saat akan masuk kembali kerja.
4. Menyiapkan rencana kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi penyakit tersebut.
5. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan penyebaran kasus Covid-19 di tempat kerja.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Maret 2020

Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3,

Ttd.

Drs. M. ISWANDI HARI, SH, M.Si

NRP. 63020780

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.